

Bank menggunakan berbagai teknik mitigasi risiko untuk mengelola risiko kredit dengan tujuan meminimisasi probabilitas atau konsekuensi dari kerugian kredit. Teknik-teknik yang lazim digunakan oleh bank adalah sebagai berikut:

- ☐ *grading model* untuk kredit individual
- ☐ *loan portfolio management*
- ☐ agunan
- ☐ sekuritisasi
- ☐ *cash flow monitoring*
- ☐ *recovery management*

Bagian ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai agunan dan sekuritisasi. Penerapan kedua teknik ini secara signifikan dapat mengurangi jumlah modal bank yang disyaratkan berdasarkan Basel II Accord


Pada akhir bagian ini, pembaca diharapkan dapat memiliki pemahaman dasar tentang:

- ☐ definisi agunan
- ☐ penggunaan agunan untuk mitigasi risiko
- ☐ perlakuan agunan berdasarkan pendekatan 'Simple' dan 'Comprehensive'
- ☐ penggunaan 'haircut' untuk penyesuaian nilai modal
- ☐ perlakuan jaminan, *offset* dan *netting* neraca
- ☐ *maturity mismatch* agunan
- ☐ sekuritisasi aset
- ☐ sekuritisasi berdasarkan *Standardised Approach*
- ☐ tiga metode untuk mengkonversi aset yang disekuritisasi dalam ATMR berdasarkan pendekatan IRB
- ☐ pendekatan *rating-based*, *supervisory formula* (pengawasan) dan *internal assessment*
- ☐ ketentuan Bank Indonesia tentang sekuritisasi aset

5.1

Agunan

5.1.1




Agunan berdasarkan Basel II

Agunan didefinisikan sebagai aset yang dijamin oleh peminjam untuk mengcover kredit atau pinjaman lainnya dan aset tersebut dapat diambil alih apabila terjadi *default* atas pinjaman tersebut. Basel II

memberikan definisi yang lebih luas terhadap agunan (seringkali disebut sebagai *security*) dibandingkan Basel I. Pada Basel II, aset finansial maupun aset fisik dan tagihan dapat diakui sebagai agunan.

Nilai agunan dapat berfluktuasi. Sebagai contoh jaminan finansial dipengaruhi oleh peringkat kredit penjamin dan agunan non-finansial seperti nilai properti juga dapat berfluktuasi. Untuk menyesuaikan nilai agunan Basel II mengusulkan penggunaan *haircut* (untuk penyesuaian agunan non-finansial digunakan cara lain –lihat 5.1.6)



Pengurangan nilai agunan atas nilai pasarnya dikenal dengan istilah ***haircut***. Justifikasi *haircut* adalah perlunya dilakukan perhitungan dari waktu ke waktu atas perubahan nilai agunan. Oleh karenanya *haircut* tergantung pada beberapa faktor seperti jenis agunan, *term* transaksi dan likuiditasnya serta frekuensi penilaian kembali (*revaluasi*) agunan (lihat 5.1.6.). Terdapat beberapa cara yang berbeda untuk penggunaan agunan dan penilaiannya. Hal ini terkait dengan pendekatan yang diambil oleh bank dalam menghitung risiko kredit

Pembaca akan kembali mengingat bahwa terdapat tiga pendekatan perhitungan modal berdasarkan risiko kredit (*credit risk capital*) menurut Basel II Accord, yaitu:

- ☐ *Standardised Approach*
- ☐ *Foundation IRB*
- ☐ *Advanced IRB*



Terdapat pula tiga cara untuk mengurangi kebutuhan modal berdasarkan risiko kredit (*credit risk capital*) berdasarkan agunan yang tersedia, yaitu:

- ☐ *Simple Approach*
- ☐ *Comprehensive Approach*
- ☐ *Advanced Comprehensive Approach.*

Simple Approach serupa dengan pendekatan Basel I Accord 1998 mengenai agunan. Untuk bagian eksposur yang dicover dengan agunan, pendekatan ini mensubstitusi bobot risiko *counterparty* dengan bobot risiko agunan. *Haircut* tidak dikenal dalam *Simple Approach*.

Comprehensive Approach

Dengan *Comprehensive Approach* dapat dilakukan *offset* lebih lanjut agunan terhadap eksposur dengan cara mengurangi jumlah eksposur dengan nilai agunan setelah diterapkannya *haircut*

Advanced Comprehensive Approach juga mengurangi jumlah eksposur dengan nilai agunan dan memungkinkan bank untuk melakukan:

- ☐ justifikasi penggunaan jenis agunan yang sangat luas, dan
- ☐ estimasi *haircut* oleh bank sendiri

Sebuah bank dapat menggunakan ketiga pendekatan atas agunan di atas jika bank tersebut menggunakan *Standardised Approach* atau *IRB Foundation Approach* untuk menghitung *credit risk capital*-nya. Apabila bank menggunakan *Advanced IRB Approach* maka bank harus memilih salah satu dari dua *Comprehensive Approach* yang telah dijelaskan di atas untuk penggunaan agunan dan valuasinya.

5.1.2

Beberapa isu umum

Kepastian hukum

Seluruh dokumentasi yang mendukung pengelolaan risiko kredit (*credit risk management*) harus secara legal memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Demikian pula seluruh dokumentasi yang mendukung penggunaan agunan juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kualitas counterparty dan nilai agunan

Kualitas kredit *counterparty* dan nilai agunan harus tidak terkait satu sama lain, sebagai contoh: peminjam yang bergerak di bidang *oil refinery* seharusnya tidak dapat menggunakan pabrik pengolahan (*refinery plant*) beserta peralatannya sebagai agunan.

Double counting


Apabila alokasi modal telah dihitung menggunakan peringkat kredit (*credit grade*) peminjam dengan agunan yang mewakili agunan yang dijaminan atas pinjaman, maka agunan tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan mitigasi risiko kredit peminjam tersebut.

On-balance sheet netting

Bagi bank yang harus memenuhi ketentuan *netting* untuk *loan* dan *deposit*, maka kecukupan modal dihitung berdasarkan *net exposure* tersebut. Sebagai contoh, di beberapa negara pinjaman yang diberikan kepada pihak tertentu dan simpanan yang berasal dari pihak yang sama dapat di *offset* pada saat likuidasi dilakukan terhadap peminjam apabila peminjam telah menandatangani *netting arrangement*. Pada saat terjadi *default* bank dapat melakukan *netting* atas *loan* dan *deposit* peminjam, dan selanjutnya klaim didasarkan atas jumlah netto dari hasil *netting*.

Jaminan (guarantees)

Jaminan adalah kontrak legal dimana satu pihak (pihak A) bertanggung jawab atas utang atau kewajiban tertentu dari pihak lain (pihak B) apabila utang atau kewajiban diatas tidak dipenuhi oleh pihak lain tersebut (pihak B).



Basel II menyebutkan bahwa pada saat jaminan diperhitungkan sebagai agunan maka perlakuannya sama dengan Basel I. Bobot risiko penjamin menggantikan bobot risiko peminjam awal.

Namun demikian Basel II memperluas jenis penjamin mencakup:

- ☐ seluruh pemerintah negara-negara yang memiliki bobot risiko yang lebih rendah dibanding bobot risiko peminjam
- ☐ bank-bank dengan bobot risiko yang lebih rendah daripada peminjam
- ☐ non-bank dengan bobot risiko yang lebih rendah daripada peminjam

Non-bank harus memiliki *credit grade* minimum A- atau sama dengan nilai *probability of default* (jika menggunakan *Foundation IRB Approach* – lihat 4.2).

Terdapat beberapa persyaratan operasional atas jaminan, yaitu:

- ☐ jaminan harus merupakan *direct claim* terhadap *guarantor* (penjamin)
- ☐ jaminan harus menunjuk pada eksposur tertentu
- ☐ pembayaran jaminan dapat dilakukan tanpa tambahan tindakan hukum tertentu
- ☐ jaminan harus terdokumentasi secara eksplisit
- ☐ jika jaminan hanya mengcover pokok pinjaman, maka jumlah eksposur lainnya harus diperlakukan sebagai *unsecured*.

Ada beberapa persyaratan tambahan untuk instrumen *credit derivative* yang secara efektif dapat digunakan sebagai jaminan.

5.1.3 ***Maturity mismatch* agunan**

Basel I mensyaratkan agunan memiliki waktu *maturity* (jatuh tempo) sama dengan atau melebihi *maturity* dari *underlying* eksposur terkait. Namun demikian Basel II memperbolehkan adanya *mismatch* atas *maturity* agunan, sebagai contoh *maturity* agunan dimungkinkan lebih kecil daripada *maturity* dari *underlying* eksposur dengan syarat:

- ☐ agunan dan *underlying* eksposur harus mengcover periode awal sekurang-kurangnya selama 1 tahun, dan
- ☐ agunan dan *underlying* eksposur harus memiliki *residual maturity* sekurang-kurangnya selama 3 bulan

Apabila kedua persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka penggunaan agunan sebagai jaminan terhadap eksposur tertentu dapat dilanjutkan selama periode agunan masih tersedia. Perlu diingat bahwa *maturity mismatch* atas agunan hanya diperbolehkan dengan *Comprehensive Approach*.

5.1.4



Penggunaan berbagai pendekatan untuk pengakuan agunan

Bank dapat menggunakan *Simple Approach* maupun *Comprehensive Approach* atas agunan dalam *banking book* (namun tidak keduanya). Sementara untuk *trading book* menggunakan *Comprehensive Approach*

Otoritas pengawas dapat mensyaratkan bank yang menggunakan *Advanced IRB Approach* dan VaR untuk menerapkan *Advanced Comprehensive Approach* (sebagaimana dilakukan oleh US Federal Reserve System).

5.1.5



Simple Approach

Pada *Simple Approach*, bobot risiko instrumen yang diperhitungkan sebagian atau seluruhnya sebagai agunan suatu eksposur dapat menjadi pengganti bobot risiko *counterparty*.

Agunan keuangan yang dapat diperhitungkan antara lain:

- ☐ kas, dan Sertifikat Deposito serta simpanan pada bank-bank peringkat atas
- ☐ emas
- ☐ surat utang berperingkat yang diterbitkan oleh bank asing dan lembaga lainnya dengan memperhatikan tingkat peringkat minimum
- ☐ surat utang bank yang tidak berperingkat, (misalnya obligasi) yang diterbitkan pada bursa yang diakui
- ☐ saham dan obligasi konversi yang masuk kedalam indeks utama pasar (misalnya Jakarta Composite, FTSE 100 atau Dow Jones Industrial Average)
- ☐ *mutual fund shares* dan *Undertakings for Collective Investment of Transferable Securities* (UCITS), dengan mempertimbangkan ketersediaan *daily quotes* dan kendala-kendala tertentu.

Agar suatu agunan dapat diakui dalam *Simple Approach*, agunan tersebut harus diikat/diperjanjikan selama jangka waktu eksposur dan harus direvaluasi setiap enam bulan. Bagian eksposur yang didukung dengan agunan memiliki bobot risiko minimal 20% dengan pengecualian untuk:

- ☐ transaksi *wholesale market* tertentu yang didukung dengan agunan
- ☐ transaksi yang didukung dengan agunan berupa kas dan surat berharga tertentu yang diterbitkan pemerintah.

5.1.6

Comprehensive Approach*Agunan finansial*

Pada *Comprehensive Approach*, agunan finansial yang diakui adalah sebagaimana yang terdapat pada *Simple Approach* dengan tambahan berupa:

- saham dan obligasi konversi yang tidak termasuk dalam indeks utama, namun tercatat pada bursa yang diakui
- reksa dana dan UCITS yang didalamnya terdapat saham atau obligasi konversi sebagaimana diatas.

Standar 'haircut' agunan

Standar *haircut* agunan mengurangi nilai agunan yang dapat di *offset* dengan eksposur yang menjadi *underlying*, dan oleh karenanya berpotensi mengurangi *loss given default* sampai nol (lihat Bagian 4.2).

Tabel 5.1 dibawah menunjukkan standar *haircut* untuk agunan finansial sesuai dengan peringkat yang dimilikinya:

Tabel 5.1

	<i>Sisa jatuh tempo</i>	<i>Sovereigns %</i>	<i>Penerbit lainnya %</i>
AAA s.d. AA-	< atau = 1 tahun	0.5	1
	>1tahun, < atau = 5 tahun	2	4
	>5 tahun	4	8
A+ s.d. BBB- dan Surat berharga bank tidak berperingkat	<1 tahun	1	2
	>1 tahun, ≤5 tahun	3	6
	> 5 tahun	6	12
BB+ s.d. BB-	seluruhnya	15	Tidak relevan karena diperlukan peringkat minimum
Saham indeks utama (termasuk obligasi konversi) dan emas			15
Saham lainnya (termasuk obligasi konversi) yang tercatat pada bursa yang diakui			25
UCITS/Reksa Dana		<i>Haircut</i> tertinggi yang dapat diterapkan pada setiap surat berharga dimana <i>fund</i> dapat melakukan investasi	
Kas dalam mata uang yang sejenis			0

Standar (tambahan) *supervisory haircut* untuk risiko mata uang (*currency*), jika eksposur dan agunan memiliki denominasi mata uang yang berbeda, adalah 8%.

Data dan perhitungan yang diperlukan

Semua standar *haircut* di atas didasarkan pada terpenuhinya kondisi-kondisi berikut:

- ☐ *holding period* 10 hari kerja, dan
- ☐ *mark-to-market* harian (mengingat diperlukan waktu sampai dengan sepuluh hari untuk melikuidasi posisi).

Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan digunakan *haircut* yang lebih besar.

Contoh

Bank U memberikan kredit sebesar EUR 1 juta kepada sebuah nasabah korporasi yang ingin menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai agunan. Nasabah Bank U dalam hal ini harus menyerahkan kas sekitar USD 1.4 juta sebagai agunan dengan asumsi nilai tukar EUR/USD adalah 1.28.

Kredit = EUR 1,000,000

Standar *haircut* = $1,000,000 \times 8\% = \text{EUR } 80,000$

Agunan kas dalam USD = $(1,000,000 + 80,000) \times 1.28 = \text{USD } 1,382,400$

Agunan non-finansial

Agunan non-finansial antara lain mencakup:

- ☐ *real estate*
- ☐ piutang (utang komersial yang akan diterima pembayarannya dari suatu perusahaan)
- ☐ agunan lain sesuai diskresi pengawas.

Pada *Comprehensive Approach*, suatu bank yang menerima agunan non-finansial dipersyaratkan untuk melakukan penyesuaian pada jumlah eksposur maupun nilai agunan.

Agunan non-finansial diperlakukan berbeda dengan agunan finansial. Pada agunan finansial suatu *haircut* pada suatu nilai tertentu dapat menggantikan eksposur yang menjadi *underlying* secara keseluruhan, setelah dilakukan penyesuaian pada *haircut* tersebut. Hal ini mengurangi LGD hingga nol untuk bagian eksposur yang didukung dengan agunan.

Pada agunan non-finansial, LGD hanya dapat dikurangi untuk:

<i>Agunan</i>	<i>Loss given default</i>
<i>Real estate</i>	35% dari nilai awal
Piutang	35% dari nilai awal
Lainnya	40% dari nilai awal

Selain itu, diperlukan suatu faktor '*over-collateralization*':

<i>Agunan</i>	<i>Faktor over-collateralization %</i>
<i>Real estate</i>	140
Piutang	125
Lainnya	140

Dengan demikian, nilai agunan yang diterima untuk mendukung *counterparty* disesuaikan dalam rangka mengantisipasi fluktuasi nilai agunan sehingga diperoleh hasil yang sama apabila dilakukan *haircut*.

Contoh

Bank M memberikan kredit sebesar USD 100,000 kepada seorang nasabah yang ingin menyerahkan piutang sebagai agunan bagi seluruh kredit yang diterimanya. Untuk dapat menutup kredit sebesar USD 100,000, piutang yang akan diserahkan harus bernilai USD 125,000 (nilai kredit awal dikalikan dengan faktor *over-collateralization* 125%).

Nasabah diatas menyerahkan piutang senilai USD 125,000 sebagai agunan bagi seluruh kreditnya. Untuk kredit ini, Bank M sekarang dapat menurunkan *loss given default* sampai dengan 35% dari eksposur yang menjadi *underlying*. Oleh karena itu, Bank M akan menggunakan LGD sebesar USD 35,000 sebagai *input* pada *IRB Approach* (baik *Foundation* maupun *Advanced*) untuk menghitung alokasi modal bagi eksposur dimaksud.

5.1.7



Advanced Comprehensive Approach

Berdasarkan Basel II bank yang menggunakan *Advanced Comprehensive Approach* dapat menghitung sendiri estimasi *haircut*-nya. Selain itu juga tidak ada batasan mengenai jenis agunan walaupun bank harus dapat membuktikan nilainya.

Bank menilai seluruh agunan financial yang memiliki *investment grade* (peringkat BBB ke atas) dengan melakukan estimasi volatilitas nilai instrumen agunan dan volatilitas setiap *mismatch* nilai tukar secara kasus per kasus. Kriteria kuantitatif maupun kualitatif risiko kredit pada *Advanced Comprehensive Approach* serupa dengan *Advanced IRB Approach* (lihat Bab 4) dan harus dipenuhi sebelum pendekatan tersebut dapat diterapkan.

Kriteria kuantitatif

Kriteria kuantitatif bagi agunan adalah:

- perhitungan nilai *haircut* agunan harus dilakukan pada tingkat keyakinan (*confidence level*) 99%
- harus ditetapkan *holding period* minimal untuk agunan, (misalnya agunan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu)
- kondisi pasar yang tidak likuid bagi asset yang dijadikan agunan harus terefleksi pada nilai *haircut*
- bank harus menggunakan sekurang-kurangnya data harga historis agunan selama satu tahun untuk melakukan estimasi *haircut*
- *haircut* harus dihitung ulang setiap tiga bulan dan data harga agunan harus selalu di-update
- model yang digunakan untuk menilai agunan harus dapat 'menangkap' seluruh faktor risiko yang material, (misalnya tingkat suku bunga, harga komoditi, dan lain-lain).

Kriteria kualitatif

Kriteria kualitatif bagi agunan adalah:

- *holding period* minimum agunan harus terefleksi pada keputusan kredit
- kebijakan operasional dan proses yang dilakukan untuk menetapkan penilaian dan penerimaan agunan harus didokumentasikan
- metode pengukuran risiko dan limit eksposur internal harus merefleksikan agunan yang diterima.

Sistem pengukuran risiko agunan harus di-review secara independen sekurang-kurangnya satu tahun satu kali (oleh audit intern).

5.1.8


Penggunaan model VaR

Basel II memperkenalkan bank menggunakan model VaR sebagai alternatif terhadap pendekatan-pendekatan *Comprehensive* yang didiskusikan di atas dalam rangka melakukan penilaian terhadap agunan. Kriteria kuantitatif dan kualitatif untuk penggunaan pendekatan VaR sama dengan yang terdapat pada Amandemen Risiko Pasar 1998.

5.2

Sekuritisasi

5.2.1



Memulai (*originating*) sekuritisasi aset


Sekuritisasi didefinisikan sebagai suatu proses dimana bank dapat melindungi dirinya dari gejolak ekonomi dengan 'mengemas' dan kemudian menjual sebagian dari portofolio kreditnya kepada investor dalam bentuk surat berharga.

Dalam sekuritisasi tradisional, aliran kas yang berasal dari kumpulan transaksi pada neraca bank (umumnya kredit) yang menjadi *underlying* (dikenal sebagai *pool*) digunakan untuk membayar bunga dan pokok

pada sekurang-kurangnya dua *tranche* penerbitan obligasi yang berbeda.

Suatu *tranche* penerbitan obligasi menunjukkan obligasi yang diterbitkan secara terpisah dan pada setiap *tranche* akan terdapat ketentuan pembayaran bunga dan pokok yang berbeda. Konsekuensinya, setiap *tranche* dapat memiliki peringkat yang berbeda. Namun demikian, masing-masing obligasi tersebut akan memiliki dokumentasi yang sama dan dijamin sepenuhnya (*by recourse*) dengan satu kumpulan aset (*pool of asset*) yang menjadi *underlying*.


Sekuritisasi secara umum dapat memiliki *tranche* berkualitas tinggi dan bernominal besar, misalnya dengan peringkat AA, dan sejumlah nilai nominal yang lebih kecil dengan beberapa diantaranya mungkin memiliki peringkat sangat rendah (misalnya peringkat B), atau bahkan tidak memiliki peringkat.



Setiap *tranche* akan memiliki peringkat yang berbeda. *Tranche* yang memiliki peringkat rendah (dikenal dengan **junior tranche**) akan menyerap kerugian terlebih dahulu dibandingkan dengan *tranche* yang memiliki peringkat tinggi (dikenal sebagai **senior tranche**). Kedua jenis *tranche* tersebut dijual kepada investor dan pembayaran bunga serta pokok akan bergantung pada kinerja transaksi yang menjadi *underlying*, selain tuntutan (*claim*) terhadap kinerjanya yang dinyatakan dalam ketentuan dan persyaratan masing-masing *tranche*.

Kerangka Basel II menyediakan seperangkat ketentuan yang spesifik bagi pengawasan aktivitas sekuritisasi. Ketentuan tersebut diterapkan baik pada *originator* aset yang disekuritisasi maupun kepada bank yang memiliki investasi pada aset yang disekuritisasi tersebut.

Dukungan tidak langsung (implicit support)



Salah satu perhatian utama pengawas terkait dengan aktivitas sekuritisasi adalah bahwa risiko yang melekat pada aset yang disekuritisasi tidak seluruhnya dialihkan pada pemegang obligasi, namun secara efektif masih berada pada bank yang menjadi *originator*. Hal ini dikenal sebagai **implicit support**. Misalnya beberapa waktu yang lalu pengawas memiliki keyakinan bahwa sudah menjadi sesuatu yang lazim bagi sebuah bank yang bertindak sebagai *originator* dalam aktivitas sekuritisasi untuk tetap mempertahankan *tranche* berisiko tinggi dari obligasi sekuritisasi yang diterbitkan (umumnya memiliki peringkat B atau lebih rendah). Bank yang menjadi *originator* juga menyediakan 'subsidi' *first loss* melalui mekanisme seperti pengurangan tagihan untuk penyediaan jasa (*servicing*) atas aset yang disekuritisasi (yang dibayarkan oleh investor) apabila terjadi *default* yang melebihi tingkat yang ditentukan. Hal ini secara efektif meniadakan (*offset*) sebagian kerugian yang seharusnya dialami investor pada saat terjadi *default*.

Persyaratan bagi 'transfer risiko yang signifikan'

Bagi bank yang bertindak sebagai *originator*, perbaikan modal (*capital relief*) pada Basel II akan ditentukan oleh apakah bank telah melakukan transfer risiko secara signifikan dan efektif kepada pemegang obligasi. Basel II tidak secara spesifik menetapkan parameter untuk mengkuantifikasi 'transfer risiko yang signifikan'. Konsekuensinya, pendekatan pengawasan pada aktivitas sekuritisasi cenderung fleksibel. Tujuan dari kondisi ini adalah agar pengawas dapat lebih cepat bertindak terhadap inovasi (pada pasar yang berkembang pesat) dengan regulasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu daripada regulasi yang bersifat mendikte.

5.2.2

Berinvestasi pada sekuritisasi

Tidak ada perbedaan pada persyaratan *origination* yang digunakan pengawas untuk mengenali pengalihan risiko oleh bank yang menjadi *originator* pada pendekatan *Standardised* dan pendekatan IRB. Namun demikian, pembobotan risiko pada *tranche* yang sama untuk obligasi sekuritisasi dapat berbeda tergantung pada jenis investor dan atau bank yang memiliki sebagian sekuritisasi. Basel Committee meyakini bahwa institusi individual memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman manajemen risiko yang berbeda, dan oleh karenanya institusi yang berbeda akan menghadapi tingkat risiko yang berbeda pada saat melakukan investasi pada surat berharga tersebut.

Standardised Approach

Berdasarkan *Standardised Approach* investasi pada suatu *tranche* sekuritisasi memiliki pembobotan risiko yang sama dengan aset kredit yang diterbitkan oleh *issuer* obligasi publik yang memiliki peringkat kredit yang sama. Namun demikian, bobot risiko yang lebih tinggi diterapkan untuk *tranche* dengan peringkat eksternal dibawah *investment grade* (Baa 3/ BBB-). Setiap kepemilikan *tranche* yang tidak memiliki peringkat harus dikurangkan secara langsung terhadap modal bank; pengurangan tersebut dibagi dua 50-50 antara modal inti dan modal pelengkap (Tier 1 dan Tier 2). Hal ini berbeda dengan pemberian kredit tanpa peringkat yang diberi bobot 100%.



Pengurangan dari modal, pada kondisi persyaratan modal minimum 8%, secara efektif memiliki bobot risiko 1250%, yaitu sama dengan biaya efektif (dalam kerangka permodalan) pemberian kredit yang didanai seluruhnya oleh modal bank. Persyaratan modal sama dengan memberikan kredit sebesar 12.5 (100/8) dikali dengan bobot risiko kredit normal 100% (dan oleh karenanya harus disediakan modal minimum 8%). Hal ini menyebabkan timbulnya bobot risiko 1250% (12.5 x 100%) yang merupakan bobot risiko efektif (bobot risiko ini akan menjadi lebih tinggi apabila ketentuan persyaratan modal bank berada di atas minimum 8%). Pembaca disarankan untuk melihat kembali Tabel 5.2. pada kolom 2.

IRB Approach


Bank yang menggunakan *Foundation* atau *Advanced IRB Approach* untuk menghitung persyaratan modal risiko kredit bagi *underlying asset*-nya harus menggunakan pendekatan yang sama untuk investasi pada sekuritisasi. Namun demikian, dalam hal dimana *IRB Approach* tidak digunakan untuk kelompok *underlying asset* tersebut, *IRB approach* digantikan dengan tiga pendekatan penghitungan persyaratan modal untuk kepemilikan investasi pada eksposur sekuritisasi. Ketiga pendekatan tersebut adalah:

- ☐ *Ratings-Based Approach* (RBA)
- ☐ *Supervisory Formula Approach* (SF)
- ☐ *Internal Assessment Approach* (IAA).

5.2.3

Ratings-Based Approach

Ratings-Based Approach harus digunakan jika eksposur sekuritisasi memiliki peringkat, atau dimana suatu peringkat dapat diperkirakan dari adanya penerbitan sekuritisasi lain yang sejenis.




RBA serupa dengan *Standardised Approach* dalam hal penghitungan *regulatory capital* untuk aset perkreditan. Peringkat publik eksternal (jika ada) dari suatu *tranche* sekuritisasi harus digunakan sebagai dasar penghitungan *regulatory capital*. Namun demikian, RBA menggunakan sekelompok bobot risiko tertentu yang mengkalibrasi kelompok pemeringkatan (*rating class*) dengan lebih baik daripada *Standardised Approach* (lihat Tabel 5.2, kolom 4). Hal ini menyebabkan kelompok bobot risiko yang lebih banyak.

Skala pemeringkatan RBA juga mempertimbangkan keamanan pembayaran suatu *tranche* (lihat see tabel 5.2, kolom 3) dan jumlah asset yang dicakup oleh sekuritisasi (dikenal sebagai ***granularity***) dari *underlying asset* yang ada. Skala tersebut memberikan keuntungan tambahan, melalui bobot risiko yang lebih rendah, atas sekuritisasi yang didasarkan pada beberapa asset, namun memberikan kerugian dari adanya efek konsentrasi (lihat Tabel 5.2, kolom 5).

Hal yang penting adalah bahwa RBA tidak membedakan pembobotan risiko antara investor '*arm's length*' dan *originator* suatu surat berharga saat *originator* tersebut tetap memiliki *tranche* surat berharga dalam bentuk yang sudah disekuritisasi sebagai suatu investasi. Cara kepemilikan sekuritisasi semacam ini umum dilakukan pada industri perbankan di Amerika Serikat dimana kemampuan untuk menjual *tranche* yang sudah disekuritisasi dalam jangka pendek memungkinkan untuk dilakukannya manajemen perkreditan dan likuiditas bank secara fleksibel.

Apabila peringkat eksternal ataupun peringkat yang diperkirakan dari surat berharga lainnya tidak dapat digunakan, harus diterapkan *Supervisory Formula* atau *Internal Assessment Approach*.

5.2.4



Supervisory Formula

Supervisory Formula (dan *Internal Assessment Approach*) dapat diterapkan pada *tranche* yang tidak memiliki peringkat, sebagaimana halnya yang berlaku pada *IRB approach* untuk aset perkreditan. SF mengupayakan penetapan *capital charge* IRB atas suatu *tranche* yang besarnya ekuivalen dengan *capital charge* yang berlaku pada saat eksposur tersebut belum disekuritisasi. Pada level *tranche*, *capital charge* ini dikenal sebagai **Kirb**.

Jumlah seluruh *Kirb* untuk setiap *tranche* sekuritisasi harus setara dengan jumlah *capital charge* yang harus diperhitungkan apabila eksposur tersebut masih tercatat di neraca. *Kirb* dapat dihitung berdasarkan portofolio agregat aset yang akan disekuritisasi. Dalam hal ini, *Kirb* akan berbeda dengan penerapan IRB Approach untuk aset kredit yang mendasarinya dimana aset harus dinilai secara individual untuk menentukan *capital charge*.

Perlu diperhatikan bahwa *Supervisory Formula* cukup rumit dan mencakup sejumlah faktor tertentu. Oleh karena itu, *Supervisory Formula* berada diluar cakupan materi sertifikasi.

5.2.5

Internal Assessment Approach

Penerapan *Internal Assessment Approach* dilakukan sangat terbatas dan hanya dapat digunakan apabila telah memperoleh persetujuan pengawas. *Internal Assessment Approach* terutama ditujukan untuk digunakan pada program *asset-backed commercial paper* yang umum digunakan di Amerika Serikat untuk melakukan sekuritisasi atas aset seperti piutang kartu kredit.

Untuk dapat menggunakan IAA, sebuah bank harus menerapkan metodologi yang sama seperti yang dimiliki lembaga pemeringkat yang diakui dalam melakukan *internal assessment* pemeringkatan risiko atas suatu *tranche* dari suatu sekuritisasi. Selanjutnya bank dapat melakukan “pemetaan” peringkat yang dibuatnya dengan skala peringkat yang dipublikasikan oleh lembaga pemeringkat diatas. Penentuan bobot risiko dari eksposur yang ada dilakukan dengan cara yang sama dengan yang diterapkan pada RBA sebagaimana ditunjukkan pada kolom 3 tabel dibawah ini.

5.2.6

Bobot risiko bagi bank yang melakukan investasi pada *tranche* sekuritisasi

Tabel dibawah ini menunjukkan bobot risiko *tranche* sekuritisasi untuk setiap peringkat yang berbeda pada masing-masing pendekatan yang dibahas di atas.

Tabel 5.2

<i>Peringkat Eksternal (mis. Moody's)</i>	<i>Standardised Approach</i>	<i>RBA: senior tranches dan IAA</i>	<i>RBA: bobot risiko dasar</i>	<i>RBA: non-granular pool (ii)</i>
	%	%	%	%
Aaa	20	7	12	20
Aa	20	8	12	25
A1 (CP rating)	50	10	18	35
A2 (CP rating)	50	12	20	35
A3 (CP rating)	50	20	35	35
Baa1	100	35	50	50
Baa2	100	60	75	75
Baa3	100	100	100	100
Ba1 (i)	350	250	250	250
Ba2 (i)	350	425	425	425
Ba3 (i)	350	650	650	650
Dibawah Ba3	Dikurangkan dari modal	Dikurangkan dari modal	Dikurangkan dari modal	Dikurangkan dari modal

Catatan:

(i) = pengurangan jika dimiliki oleh Originator. Pengurangan = 1250% dengan asumsi Rasio Permodalan Minimum 8%.

(ii) Peringkat non-granular 'pool' diterapkan dalam hal hanya terdapat sejumlah kecil kredit dalam suatu pool transaksi yang disekuritisasi. Alokasi pada pool ini mempersyaratkan penghitungan rasio faktor-faktor tertentu dalam formula SF.

Sumber: Deutsche Bundesbank

5.3

Regulasi Bank Indonesia mengenai sekuritisasi aset

5.3.1


Prinsip kehati-hatian Bank Indonesia dalam sekuritisasi aset

Pada bulan Januari 2005 Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 7/4/PBI/2005 "Prinsip Kehati-hatian dalam Sekuritisasi Aset Bank Umum". Regulasi ini mendefinisikan prinsip-prinsip yang harus diikuti bank apabila akan berpartisipasi dalam aktivitas sekuritisasi aset. Prinsip-prinsip tersebut menetapkan:

- ☐ peran bank
- ☐ kualitas aset yang menjadi *underlying*
- ☐ dampak sekuritisasi pada batas maksimum pemberian kredit bank; dan

- bagaimana sekuritisasi aset mempengaruhi persyaratan modal minimum.

Regulasi ini hanya berlaku bagi bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perbankan. Bank Umum adalah bank yang melakukan seluruh aktivitas jasa keuangan termasuk transaksi valuta asing. Bank Umum memiliki akses terhadap sistem pembayaran dan menyediakan jasa perbankan secara umum.



Regulasi tersebut mendefinisikan **sekuritisasi aset** sebagai penerbitan efek beragun aset (EBA) oleh *Issuer* berdasarkan adanya pengalihan aset keuangan dari *Originator*. *Originator* menerima pembayaran atas aset yang dialihkan dari hasil penjualan EBA kepada para investor. Hanya aset keuangan dalam bentuk kredit (misalnya *mortgage* dan pinjaman yang diberikan), tagihan yang timbul dari kepemilikan surat berharga, (misalnya aliran kas dari pemilikan obligasi), piutang dimasa datang, dan aset lainnya yang sejenis yang dapat disekuritisasi.

5.3.2

Peran bank dalam sekuritisasi aset

Berdasarkan regulasi Bank Indonesia, sebuah bank umum dapat melakukan fungsi-fungsi berikut dalam kaitannya dengan transaksi sekuritisasi:

- *originator*
- *credit enhancer*
- penyedia *liquidity facility*
- *servicer*
- bank kustodian
- investor.

Masing-masing fungsi tersebut dijelaskan dibawah ini.

Merupakan hal yang tidak lazim dinegara manapun apabila bank bertindak sebagai *issuer* suatu sekuritisasi. Sekuritisasi diterbitkan melalui badan hukum terpisah, yang sering disebut dengan *special purpose vehicle company* ('SPV'). Keberadaan SPV memastikan bahwa risiko yang ada telah beralih dari bank dan terdapat '*bankruptcy remote*' (lihat contoh dibawah). Sesuai regulasi Bank Indonesia, bank harus secara efektif mengalihkan aset yang disekuritisasi kepada *issuer* SPV domestik.


Contoh

Bank JJ melakukan eksekusi (*originate*) suatu *tranche* aset yang disekuritisasi berdasarkan portofolio *residential mortgage*. Sekuritisasi ini diterbitkan melalui *issuer* JJ Securities, sebuah perusahaan *special purpose vehicle* yang dibentuk oleh Bank JJ. Dengan cara ini, Bank JJ tidak bertanggung jawab atas utang yang terjadi dalam hal salah satu *residential mortgage* yang disekuritisasi mengalami *default*, oleh karena itu risiko yang

ada bank atas kredit tersebut sudah ditiadakan. Sebaliknya, jika Bank JJ bangkrut maka pembeli surat berharga dari JJ Securities tidak akan terpengaruh.

Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diperkenankan dalam suatu transaksi sekuritisasi, sebuah bank harus memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menyebabkan rasio kecukupan modalnya turun hingga berada dibawah batasan yang ditetapkan. Selain itu, masing-masing bank harus memenuhi kriteria tertentu untuk setiap fungsi yang akan dijalankan.

Originator



Originator dari suatu sekuritisasi adalah pihak yang menyediakan aset finansial untuk digunakan sebagai *underlying* sekuritisasi kepada *issuer*.

Sebuah bank hanya dapat bertindak sebagai *originator* jika aset yang menjadi *underlying* sekuritisasi:


- ☐ memiliki aliran kas
- ☐ dimiliki dan berada dalam kendali *originator*
- ☐ dapat dialihkan tanpa syarat kepada *issuer*.

Bank hanya dapat melakukan pengalihan aset kepada *issuer* apabila:

- ☐ *issuer* merupakan perusahaan dalam negeri (*domestic*)
- ☐ *issuer* independen terhadap *originator*
- ☐ seluruh aliran kas dan keuntungan yang berasal dari aset yang menjadi *underlying* seluruhnya ditransfer
- ☐ risiko kredit dari aset yang menjadi *underlying* turut ditransfer
- ☐ kendali, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, atas aset yang menjadi *underlying* ditransfer.

Jika seluruh kondisi di atas dipenuhi, bank yang menjadi *originator* dapat menghapus aset yang menjadi *underlying* dari neraca dan perhitungan modalnya.

Credit enhancer



Credit enhancement timbul saat bank setuju untuk menanggung sebagian atau seluruh sekuritisasi dengan menyediakan perlindungan sampai pada tingkat tertentu kepada pihak lain yang terkait dengan transaksi sekuritisasi. Bank memberikan fasilitas kepada *issuer* untuk meningkatkan kualitas aset yang menjadi *underlying* selama periode pembayaran.

Credit enhancer memberikan perlindungan kepada pihak lain yang terkait dengan transaksi sekuritisasi (misalnya investor) dengan menyetujui untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh adanya

penurunan kualitas dalam *pool* aset yang disekuritisasi. Umumnya hal ini dilakukan dengan menggunakan produk seperti *cash pool*, *letters of credit* atau *guarantee* yang dapat dieksekusi jika terjadi penurunan kinerja. Transaksi sekuritisasi dapat didukung oleh lebih dari satu *credit enhancer*.


Jika *credit enhancer* juga merupakan *originator* sekuritisasi, maka bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa pemilikan *junior tranche* aset yang disekuritisasi. Namun demikian, jika terjadi permasalahan maka investor yang memiliki *senior tranche* (lihat Bagian 5.2.1) akan menerima pembayaran sebelum *credit enhancer*.

Selain hal diatas, *originator* juga dapat memberikan dukungan bagi sekuritisasi melalui '*over-collateralization*'. Dalam hal ini, *originator* dapat memilih untuk mengalihkan lebih banyak aset daripada yang di-*pooled* untuk membentuk surat berharga kepada *issuer*. Kelebihan aset ini dapat digunakan untuk menggantikan aset non-lancar dalam sekuritisasi awal.

Jika bank bertindak sebagai *credit enhancer* selain sebagai *originator* dari suatu sekuritisasi, bank dapat menyediakan fasilitas kerugian sampai dengan maksimum 10% dari nilai aset yang menjadi *underlying*.

Sebuah bank yang bertindak sebagai *credit enhancer* harus menyertakan *enhancement* yang diberikannya dalam perhitungan modal minimum.

Penyedia fasilitas likuiditas (liquidity facility)



Liquidity facility menyediakan dana bagi *issuer* sekuritisasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembayaran kewajiban kepada investor. Masalah yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah jangka pendek yang terkait dengan aliran kas seperti perbedaan waktu antara pembayaran yang diterima dari aset yang menjadi *underlying* dengan kewajiban pembayaran kepada investor.


Setiap *liquidity facility* yang disediakan bank harus memenuhi persyaratan berikut:

- ☐ jangka waktu maksimum 90 hari
- ☐ hanya dapat ditarik jika aset yang menjadi *underlying* berkualitas baik dengan nilai setidaknya sama dengan *liquidity facility*, atau *issuer* telah memperoleh *credit enhancement* untuk seluruh aset berkualitas kurang baik yang menjadi *underlying*
- ☐ jumlah maksimum yang dapat ditarik oleh *issuer* didasarkan pada kualitas *pool* aset yang menjadi *underlying*
- ☐ jika bank juga menjadi *originator* maka jumlah maksimum yang dapat disediakan adalah 10% dari nilai aset yang menjadi *underlying*
- ☐ hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada investor

- setiap fasilitas *credit enhancement* harus dimanfaatkan secara penuh terlebih dahulu sebelum dilakukan penarikan atas *liquidity facility*.

Bank memperlakukan dana yang disediakan bagi *liquidity facility* sebagai aktiva tertimbang menurut risiko untuk keperluan perhitungan persyaratan modal minimum.


Servicer



Servicer suatu sekuritisasi adalah suatu pihak yang mengelola, memproses, mengawasi, atau membantu *issuer* terkait dengan aliran kas dari aset yang menjadi *underlying*.

Sebuah bank yang akan bertindak sebagai *servicer* harus menyatakannya sejak awal sekuritisasi, dan harus didukung dengan sistem administrasi yang memadai.


Bank Kustodian



Bank kustodian adalah bank yang memberikan jasa kustodian bagi aset yang menjadi *underlying* sekuritisasi, atau aset dan jasa lainnya yang terkait dengan sekuritisasi.

Bank dilarang untuk bertindak sebagai kustodian apabila bank tersebut merupakan *originator* atau *servicer* sekuritisasi.

Investor



Investor dalam suatu sekuritisasi adalah pihak yang membeli penerbitan sekuritisasi.

Bank dapat melakukan investasi pada sekuritisasi yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri sepanjang masih berada dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit (lihat penjelasan dibawah). Jika bank juga bertindak sebagai *originator* sekuritisasi, maka bank tersebut hanya diperkenankan membeli maksimum 10% dari nilai aset yang menjadi *underlying*.

Sekuritisasi yang dibeli bank diperhitungkan dalam persyaratan modal minimum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- investasi pada sekuritisasi *senior tranche* (lihat Bagian 5.2.1) diperlakukan sebagai aktiva tertimbang menurut risiko
- sekuritisasi *junior tranche* dapat menjadi pengurang modal, tergantung pada *credit enhancement*-nya.


5.3.3

Batas Maksimum Pemberian Kredit dan kualitas aset

Bank yang bertindak sebagai investor, *credit enhancer*, atau penyedia *liquidity facility* memiliki eksposur tidak hanya terhadap *issuer* tetapi mungkin juga kepada para *obligor* dari aset yang menjadi *underlying* sekuritisasi. Pada contoh yang diberikan di Bagian 5.3.2 pembeli sekuritisasi memiliki eksposur terhadap terjadinya *default* atas kredit kepemilikan rumah (*residential mortgage*). Oleh karena itu, jika bank memiliki eksposur atas transaksi sekuritisasi maka bank harus mempertimbangkan pula kualitas aset yang menjadi *underlying* selain kualitas surat berharga itu sendiri. Bank juga harus mempertimbangkan dampak eksposur tersebut pada batas maksimum pemberian kreditnya.

Batas maksimum pemberian kredit

Batas maksimum pemberian kredit untuk bank umum diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang “Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum”. Peraturan ini menetapkan batas keseluruhan perkreditan bank dan memuat prinsip-prinsip pengelolaan risiko konsentrasi.



Batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang dinyatakan sebagai persentase dari modal bank (untuk bank domestik berupa modal Tier-1 dan Tier-2). Batas maksimum pemberian kredit tergantung pada jenis debitur sebagai berikut:

- ☐ 10% jika penerima dana memiliki pengendalian secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank (misalnya pemilik, investor, atau manajemen senior)
- ☐ 20% untuk satu orang debitur
- ☐ 25% untuk kelompok debitur (misalnya anak perusahaan dari kelompok pengendali).

Apabila bank terlibat dalam transaksi sekuritisasi baik sebagai investor, *credit enhancer* atau penyedia *liquidity facility*, bank dianggap telah “menyediakan dana” bagi *obligor* aset yang menjadi *underlying*. Bank harus memasukkan dana ini dalam perhitungan batas maksimum pemberian kreditnya. Jika *pool* aset terdiri dari sejumlah *obligor* maka dana tersebut dialokasikan secara proporsional.

Jika bank juga bertindak sebagai *originator*, bank harus membatasi eksposur keseluruhannya terhadap transaksi (investasi, *credit enhancement* dan *liquidity facility*) sampai dengan 20% dari nilai aset yang menjadi *underlying*, selain juga harus memenuhi batas maksimum pemberian kreditnya. Jika bank gagal melakukan hal tersebut, maka bank harus mencatat kembali aset yang menjadi *underlying* dalam neracanya dan memperhitungkannya dalam persyaratan permodalannya.

Kualitas aset

Aturan untuk menilai kualitas sekuritisasi dan aset yang menjadi *underlying* ditetapkan dalam PBI No. 7/2/PBI/2005, “Kualitas Aktiva bagi Bank Umum”. Penilaian kualitas *credit enhancement* dan *liquidity facility* juga didasarkan pada kualitas aset yang menjadi *underlying* sekuritisasi.

5.3.4

Pelaporan dan sanksi

Pelaporan

Bank yang bertindak sebagai *originator*, *credit enhancer*, penyedia *liquidity facility*, *servicer* atau kustodian diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Bank yang bertindak sebagai *originator* harus menyampaikan laporan yang menjelaskan rencana sekuritisasi paling lambat 30 hari sebelum dilakukannya pengalihan aset kepada *issuer*. Bank juga harus melaporkan transaksi yang selesai dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah dilakukan pengalihan.

Jika bank bertindak sebagai *credit enhancer*, penyedia *liquidity facility*, *servicer* atau kustodian, tetapi bukan merupakan *originator* transaksi, bank harus menyampaikan laporan aktivitas paling lambat tujuh hari kerja setelah dimulainya aktivitas tersebut. Bank yang melakukan lebih dari satu fungsi diatas dapat menyampaikan laporan gabungan.

Sanksi

Bank Indonesia dapat menerapkan sanksi kepada bank jika tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana ditetapkan PBI No. 7/4/PBI/2005. Selain itu Bank Indonesia juga dapat mengenakan sanksi apabila bank tidak mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam peraturan tersebut.

Setiap jenis laporan memiliki periode ‘terlambat’. Bank-bank yang menyampaikan laporan pada periode tersebut dikenakan denda Rp 1.000.000 per hari terhitung sejak tanggal akhir penyampaian laporan. Bank yang tidak menyampaikan laporan dalam periode diatas akan dikenakan tambahan denda Rp 50.000.000.

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sekuritisasi aset akan diberikan peringatan tertulis oleh Bank Indonesia. Jika pelanggaran terus berlangsung maka Bank Indonesia dapat membekukan aktivitas usaha bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Contoh Pertanyaan

1. Penurunan nilai agunan terhadap nilai pasarnya disebabkan oleh:
 - a) Penerapan '*haircut*'
 - b) Penggunaan agunan pada *tranche* sekuritisasi
 - c) *Maturity mismatch* dari agunan
 - d) Penghitungan ganda agunan
2. Sesuai Basel II, jika jaminan (*guarantee*) diterima sebagai agunan maka bobot risiko debitur awal (*original borrower*) dapat digunakan untuk menggantikan:
 - a) Nilai jaminan setelah disesuaikan dengan *haircut*
 - b) Bobot risiko guarantor
 - c) Nilai agunan dari jaminan yang diberikan
 - d) Bobot risiko jaminan setelah disesuaikan dengan *haircut*
3. Berdasarkan Basel II *capital relief* untuk bank yang melakukan sekuritisasi aset mempersyaratkan:
 - a) Pembentukan setidaknya dua *tranche* obligasi sekuritisasi
 - b) Bank mempertahankan suatu *tranche* sekuritisasi
 - c) Sekuritisasi memiliki *tranche* berkualitas tinggi (setidaknya AA)
 - d) Transfer risiko yang efektif dan signifikan
4. '*Kirb*' merupakan karakteristik dari:
 - a) *Standardised Approach*
 - b) *Internal-Ratings Based Approach*
 - c) *Supervisory Formula Approach*
 - d) *Internal Assessment Approach*
5. Jumlah maksimum yang dapat diberikan bank kepada seseorang yang memiliki pengendalian langsung terhadap bank adalah:
 - a) 25% dari modal
 - b) 30% dari modal
 - c) 10% dari modal
 - d) 20% dari modal

Jawaban dapat dilihat pada lampiran.

Ringkasan

Bab ini telah memperkenalkan sejumlah konsep dan permasalahan utama dalam agunan dan sekuritisasi. Pembaca disarankan membaca kembali ringkasan ini sebelum melanjutkan pada materi berikutnya.

Agunan

- Agunan didefinisikan sebagai aset yang dijaminkan oleh peminjam untuk mengcover kredit atau pinjaman lainnya dan aset tersebut dapat diambil alih apabila terjadi *default* atas pinjaman tersebut.
- Pada Basel II, aset finansial maupun aset fisik dan tagihan dapat diakui sebagai agunan.
- Pengurangan nilai agunan atas nilai pasarnya dikenal dengan istilah '*haircut*'.
- Tiga cara untuk mengurangi kebutuhan modal berdasarkan risiko kredit (*credit risk capital*) berdasarkan agunan yang tersedia adalah: *Simple Approach*, *Comprehensive Approach* dan *Advanced Comprehensive Approach*.
- Kualitas kredit *counterparty* dan nilai agunan harus tidak terkait satu sama lain.
- Bagi bank yang harus memenuhi ketentuan *netting* untuk *loan* dan *deposit*, maka kecukupan modal dihitung berdasarkan *net exposure* tersebut.
- Jaminan adalah kontrak legal dimana satu pihak bertanggung jawab atas utang atau kewajiban tertentu dari pihak lain apabila utang atau kewajiban diatas tidak dipenuhi oleh pihak lain tersebut
- Basel II memperbolehkan adanya *mismatch* atas *maturity* agunan.
- Bank dapat menggunakan *Simple Approach* maupun *Comprehensive Approach* atas agunan dalam *banking book* (namun tidak kedua-duanya).
- *Trading book* menggunakan *Comprehensive Approach*.
- Pada *Simple Approach*, bobot risiko instrumen yang diperhitungkan sebagian atau seluruhnya sebagai agunan suatu eksposur dapat menjadi pengganti bobot risiko *counterparty*.
- Pada *Comprehensive Approach*, agunan finansial yang diakui adalah sebagaimana yang terdapat pada *Simple Approach* dengan tambahan berupa instrumen finansial.
- Pada *Comprehensive Approach* standar *haircut* agunan mengurangi nilai agunan yang dapat di *offset* dengan eksposur yang menjadi *underlying*, dan oleh karenanya berpotensi mengurangi *loss given default* sampai nol.
- Agunan non-finansial mencakup *real estate*, piutang (utang komersial yang akan diterima pembayarannya dari suatu perusahaan), dan agunan lain sesuai diskresi pengawas.
- Bank yang menggunakan *Advanced Comprehensive Approach* dapat menghitung sendiri estimasi *haircut*-nya. Selain itu juga tidak ada batasan mengenai jenis agunan walaupun bank harus dapat membuktikan nilainya.

- Basel II memperkenankan bank menggunakan model VaR sebagai alternatif terhadap pendekatan-pendekatan *Comprehensive* yang didiskusikan diatas dalam rangka melakukan penilaian terhadap agunan.

Sekuritisasi

- **Sekuritisasi** didefinisikan sebagai suatu proses dimana bank dapat melindungi dirinya dari gejolak ekonomi dengan ‘mengemas’ dan kemudian menjual sebagian dari portofolio kreditnya kepada investor dalam bentuk surat berharga.
- *Tranche* yang memiliki peringkat rendah (dikenal dengan *junior tranche*) akan menyerap kerugian terlebih dahulu dibandingkan dengan *tranche* yang memiliki peringkat tinggi (dikenal sebagai *senior tranche*).
- Salah satu perhatian utama pengawas terkait dengan aktivitas sekuritisasi adalah bahwa risiko yang melekat pada aset yang disekuritisasi tidak seluruhnya dialihkan pada pemegang obligasi, namun secara efektif masih berada pada bank yang menjadi *originator*. Hal ini dikenal sebagai *implicit support*.
- Tidak ada perbedaan pada persyaratan *origination* yang digunakan pengawas untuk mengenali pengalihan risiko oleh bank yang menjadi *originator* pada pendekatan *Standardised* dan pendekatan IRB.
- Berdasarkan *Standardised Approach* investasi pada suatu *tranche* sekuritisasi memiliki pembobotan risiko yang sama dengan aset kredit yang diterbitkan oleh *issuer* obligasi publik yang memiliki peringkat kredit yang sama.
- Pengurangan dari modal sama dengan biaya efektif (dalam kerangka permodalan) pemberian kredit yang didanai seluruhnya oleh modal bank.
- Bank yang menggunakan *Foundation* atau *Advanced IRB Approach* untuk menghitung persyaratan modal risiko kredit bagi *underlying* asetnya harus menggunakan pendekatan yang sama untuk investasi pada sekuritisasi.
- Dalam hal *IRB Approach* tidak digunakan untuk kelompok *underlying asset* tersebut:
 - *Ratings-Based Approach* harus digunakan jika eksposur sekuritisasi memiliki peringkat, atau dimana suatu peringkat dapat diperkirakan dari adanya penerbitan sekuritisasi lain yang sejenis
 - *Supervisory Formula* (dan *Internal Assessment Approach*) dapat diterapkan pada *tranche* yang tidak memiliki peringkat. SF mengupayakan penetapan *capital charge* IRB atas suatu *tranche* yang besarnya ekuivalen dengan *capital charge* yang berlaku pada saat eksposur tersebut belum disekuritisasi (pada level *tranche*, *capital charge* ini dikenal sebagai **Kirb**).
 - Penerapan *Internal Assessment Approach* dilakukan sangat terbatas dan hanya dapat digunakan apabila telah memperoleh persetujuan pengawas. *Internal Assessment Approach* terutama

ditujukan untuk digunakan pada program *asset-backed commercial paper* yang umum digunakan di Amerika Serikat untuk melakukan sekuritisasi atas aset seperti piutang kartu kredit.

- Untuk dapat menggunakan *Internal Assessment Approach*, sebuah bank harus menerapkan metodologi yang sama seperti yang dimiliki lembaga pemeringkat yang diakui dalam melakukan *internal assessment* pemeringkatan risiko atas suatu *tranche* dari suatu sekuritisasi.

Regulasi Bank Indonesia mengenai sekuritisasi aset

- Regulasi yang menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti bank apabila akan berpartisipasi dalam aktivitas sekuritisasi aset terdapat pada PBI No. 7/4/PBI/2005 “Prinsip Kehati-hatian dalam Sekuritisasi Aset Bank Umum” yang diterbitkan bulan Januari 2005.
- Regulasi tersebut mendefinisikan **sekuritisasi aset** sebagai penerbitan efek beragun aset (EBA) oleh *issuer* berdasarkan adanya pengalihan aset finansial dari *Originator*.
- Berdasarkan regulasi Bank Indonesia, sebuah bank umum dapat bertindak sebagai *originator*, *credit enhancer*, penyedia *liquidity facility*, *servicer*, bank kustodian, dan/atau investor dalam kaitannya dengan transaksi sekuritisasi.
- Sekuritisasi diterbitkan melalui badan hukum terpisah, yang sering disebut dengan *special purpose vehicle company* ('SPV').
- Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diperkenankan dalam suatu transaksi sekuritisasi, sebuah bank harus memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menyebabkan rasio kecukupan modalnya turun hingga berada dibawah batasan yang ditetapkan.
- *Originator* dari suatu sekuritisasi adalah pihak yang menyediakan aset keuangan untuk digunakan sebagai *underlying* sekuritisasi kepada *issuer*.
- *Credit enhancement* timbul saat bank setuju untuk menanggung sebagian atau seluruh sekuritisasi dengan menyediakan perlindungan sampai pada tingkat tertentu kepada pihak lain yang terkait dengan transaksi sekuritisasi.
- *Liquidity facility* menyediakan dana bagi *issuer* sekuritisasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembayaran kewajiban kepada investor.
- *Servicer* suatu sekuritisasi adalah suatu pihak yang mengelola, memproses, mengawasi, atau membantu *issuer* terkait dengan aliran kas dari aset yang menjadi *underlying*.
- Bank kustodian adalah bank yang memberikan jasa kustodian bagi aset yang menjadi *underlying* sekuritisasi, atau aset dan jasa lainnya yang terkait dengan sekuritisasi.
- Bank dilarang untuk bertindak sebagai kustodian apabila bank tersebut merupakan *originator* atau *servicer* sekuritisasi.
- Investor dalam suatu sekuritisasi adalah pihak yang membeli penerbitan sekuritisasi.

- Jika bank memiliki eksposur atas transaksi sekuritisasi maka bank harus mempertimbangkan pula kualitas aset yang menjadi *underlying* selain kualitas surat berharga itu sendiri.
- Bank harus mempertimbangkan dampak eksposur sekuritisasi pada batas maksimum pemberian kreditnya.
- Batas maksimum pemberian kredit untuk bank umum diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang “Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum”.
- **Batas maksimum pemberian kredit** adalah batas maksimum penyediaan dana yang dinyatakan sebagai persentase dari modal bank (untuk bank domestik berupa modal Tier-1 dan Tier-2).

